



**KEKUATAN HUKUM AKTA PENGAKUAN UTANG SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA
INVESTASI PENGADAAN SAPI DAN DAGING BEKU
(Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml)**

¹Maranatha Purba, ²Agnes Lumbantoruan

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Email : maranatha.pata@gmail.com¹, agneslumbantoruan526@gmail.com²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum Akta Pengakuan Utang dalam menyelesaikan wanprestasi pada perjanjian kerja sama dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan wanprestasi terkait akta pengakuan utang pada perjanjian kerja sama yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian untuk penemuan hukum *in concreto* yang meletakkan putusan hakim sebagai sistem hukum. Sumber data dalam penelitian ini berupa Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml, keseluruhan data digabungkan dengan 3 jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu studi dokumentasi dengan memfotocopy Putusan tersebut dan mempelajarinya. Analisis data dilakukan secara deskriptif, normatif, logis, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum Akta Pengakuan Utang dalam menyelesaikan wanprestasi pada perjanjian kerja sama pada Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml yaitu memiliki kekuatan yang setara dengan putusan hakim, yang mempunyai kekuatan eksekutorial, mengikat serta pembuktian. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan wanprestasi yaitu Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak mengembalikan seluruh modal investasi dan tidak membayar profit yang didasarkan pada Akta Pengakuan Utang. Namun gugatan Penggugat dikabulkan sebagian hakim menetapkan pembayaran sebesar Rp.1.100.750.000 tidak sesuai dengan permintaan Penggugat sebelumnya sebesar Rp.1.211.150.000 karena hakim menilai bahwa setelah munculnya bukti berupa Akta Pengakuan Utang, perjanjian kerja sama tersebut sudah selesai dan menjadi utang piutang. Maka profit yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dihitung sampai dengan munculnya Akta Pengakuan Utang tersebut.

Kata kunci: kekuatan hukum, akta pengakuan utang, wanprestasi, perjanjian investasi

Abstract

The purpose of this study is to determine the legal force of the Deed of Debt Acknowledgement in resolving defaults on cooperation agreements and to determine the judge's considerations in granting part of the default lawsuit related to the deed of debt acknowledgment of cooperation agreements made before a notary based on Decision Number 2/Pdt.G/2023/PN.Pml. This research is a normative legal research with a type of research for the discovery of law in concreto which places the judge's decision as a legal system. The data source in this study is Decision Number 2/Pdt.G/2023/PN.Pml, all data is combined with 3 types of legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The tool used to obtain secondary data is a documentation study by photocopying the Decision and studying it. Data analysis is carried out descriptively, normatively, logically, and systematically. The results of the study indicate



that the legal force of the Deed of Debt Acknowledgement in resolving default in the cooperation agreement in Decision Number 2/Pdt.G/2023/PN.Pml has the same power as a judge's decision, which has executory, binding and evidentiary power. The judge's consideration in granting part of the default lawsuit was that the Defendant was declared in default because he did not return all investment capital and did not pay the profit based on the Deed of Debt Acknowledgement. However, the Plaintiff's lawsuit was partially granted, the judge determined the payment of IDR 1,100,750,000 was not in accordance with the Plaintiff's previous request of IDR 1,211,150,000 because the judge considered that after the emergence of evidence in the form of a Debt Acknowledgement Deed, the cooperation agreement had been completed and became a debt. So the profit paid by the Defendant to the Plaintiff is calculated up to the emergence of the Debt Acknowledgement Deed.

Keywords: legal force, debt recognition deed, default, investment agreement

I. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan bisnis, perjanjian merupakan hal yang sangat penting untuk mengatur hubungan antara pihak yang terlibat. Perjanjian kerja sama sering kali mencakup investasi dan pembagian keuntungan, sehingga memerlukan kejelasan dan kepastian hukum. Adanya perjanjian yang jelas sangat penting untuk mencegah sengketa di masa depan, menjamin kepastian hukum, serta mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian juga menetapkan ketentuan bagi pihak-pihak yang terkait untuk saling mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan pendapat di atas, maka perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Perjanjian lahir dari kesepakatan dan kehendak para pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setiap pihak diwajibkan untuk memenuhi prestasinya, dan jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian, hal ini disebut ingkar janji (wanprestasi).

Wanprestasi adalah keadaan di mana suatu kewajiban atau prestasi yang telah disepakati tidak dilaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam kontrak.¹

Sehubungan dengan wanprestasi, Janus Sidabalok, dkk menjelaskan bahwa yang termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang dikategorikan wanprestasi yaitu sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²

Wanprestasi bisa disebabkan oleh berbagai alasan, baik karena kesalahan pihak-pihak yang terlibat maupun faktor di luar kendali mereka. Dalam perjanjian kerja sama, juga bisa terjadi keterlambatan atau kelalaian dari salah satu pihak baik yang disengaja maupun karena suatu keadaan yang memaksa (*force majeure*). Jika hal tersebut terjadi, ada beberapa konsekuensi yang harus dihadapi, seperti

1 Kurnaliah dan Aminah, "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang (Studi Putusan MA No.04/PDT.G/2017/PN.Btg)", Notarium, Vol. 17 No. 2, (2024), hlm, 2284. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.52313>

2 Janus Sidabalok, dkk, "Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak", Yayasan Kita Menulis, Medan, 2023, hlm.70.



kemungkinan pemutusan perjanjian, ganti kerugian, atau pemenuhan kewajiban yang belum dilaksanakan.

Dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi, terdapat dua cara yang dapat ditempuh, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang umumnya memerlukan waktu yang cukup lama serta biaya yang tidak sedikit. Di sisi lain penyelesaian non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu seperti mediasi dan arbitrase menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih fleksibel dan efisien, dengan menekankan penyelesaian secara damai yang menguntungkan kedua belah pihak.³

Setiap proses penyelesaian sengketa baik melalui litigasi maupun non-litigasi, bukti merupakan hal yang sangat penting. Bukti tidak hanya diperlukan untuk membuktikan terjadinya wanprestasi, tetapi juga berfungsi untuk mengetahui isi, bentuk, dan kewajiban yang dilanggar dalam perjanjian.⁴ Salah satu bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata adalah bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Dalam perkara wanprestasi terutama berkaitan dengan utang-piutang, bukti tertulis yang biasa digunakan yaitu akta pengakuan utang.

Akta pengakuan utang merupakan dokumen notariil berisi pengakuan utang dari seseorang yang mencakup informasi mengenai jumlah utang, suku bunga, jangka waktu, tempat pembayaran, serta kondisi yang memungkinkan utang tersebut untuk ditagih atau dibayar secara langsung. Selain itu, akta ini juga mencantumkan jaminan, namun tidak memuat pernyataan lain, terutama yang

berbentuk perjanjian. Akta ini dibuat dibawah tangan atau dengan akta autentik, dan di hadapan notaris serta dilengkapi dengan *Grosse* akta pengakuan utang.⁵

Akta pengakuan utang memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim, dan apabila surat-surat seperti ini masalah pokoknya tidak dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian, maka pelaksanaannya dilakukan. Dengan kata lain akta pengakuan utang memiliki sifat eksekutorial.⁶ Dengan adanya akta pengakuan utang, pihak yang berutang tidak dapat dengan mudah menghindari kewajibannya, karena akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi terhadap *grosse* akta pengakuan utang tidak semudah teori yang ada. Permohonan eksekusi sering kali mengalami hambatan, termasuk penolakan dari pengadilan karena berbagai alasan.

Masalah eksekusi terhadap *grosse* akta pengakuan utang ini menunjukkan bahwa meskipun *grosse* akta memiliki kekuatan eksekutorial, implementasinya masih bergantung pada penilaian hakim atau pengadilan yang tidak jarang mempertimbangkan hal-hal diluar teks formal akta tersebut. Kenyataan tersebut juga tercermin dalam sengketa wanprestasi pada Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml yaitu sengketa wanprestasi dalam perjanjian kerja sama investasi pengadaan sapi dan daging beku.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuatan Akta pengakuan utang serta kontribusinya terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kerja sama dengan fokus pada Studi Kasus

3 Farrel Farandy, dkk, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Kontrak Perjanjian", Research Gate, Jakarta, 2023. <https://www.researchgate.net/publication/376173100>

4 *Ibid.*

5 Asmaul Husna, *Kekuatan Hukum Eksekusi Jaminan Akta Pengakuan Hutang dalam Perjanjian Kredit (Studi Penelitian di PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Matang Geulumpang Dua Kabupaten aceh)*, Ilmu Hukum Prima (IHP), 2020. hlm. 3. <https://doi.org/10.34012/jihap.v3i2.1290>

6 *Ibid.*



Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml. Selain itu penelitian ini juga akan mengulas penerapan hukum dari putusan tersebut terhadap pihak-pihak yang terlibat sengketa wanprestasi. Dengan demikian penelitian ini penting untuk memahami kekuatan hukum Akta pengakuan utang dan memberikan panduan bagi pelaku bisnis dalam menghindari sengketa di masa depan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian untuk penemuan hukum *In Concreto*. Mengenai pengertian hukum normatif tipe penelitian untuk penemuan hukum *In Concreto*, Elisabeth Nurhaini Butarbutar menjelaskan sebagai berikut: Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷ Penelitian untuk penemuan hukum *in concreto*, yaitu penelitian untuk menemukan hukum bagi penyelesaian suatu perkara yang merupakan upaya untuk menemukan apakah norma hukum positif yang bersifat abstrak dapat diterapkan terhadap perkara tertentu untuk mendapatkan putusan hakim yang merupakan norma hukum positif *in concreto*. Dalam penelitian seperti ini, norma hukum *in abstracto* yang sudah diinventarisasi sangat dibutuhkan.⁸

Kegiatan penemuan hukum merupakan tugas pokok hakim sebagai

penegak hukum, mengingat hakimlah yang sering dihadapkan pada peristiwa konkrit/konflik dalam masyarakat. Hasil penemuan oleh hakim ini dapat digunakan sebagai upaya penyalarsan antara *das sollen* dengan *das sein* melalui penegakan hukum dalam rangka mewujudkan Negara hukum.⁹ Sumber utama penelitian hukum normatif adalah bahan hukum, oleh sebab itu dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum ini adalah jenis data sekunder yaitu Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada di antara peraturan perundang-undangan. Menurut Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “data sekunder adalah data yang tersedia dan peneliti hanya memilihnya”.¹⁰ Adapun alat yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah studi dokumen yaitu kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml. Cara pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara memfotocopy, membaca, mengutip, mempelajari, menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada yaitu peraturan perundang-undangan, serta buku ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, terutama menganalisis Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml.

III. PEMBAHASAN

a. Kasus Posisi

Perkara ini bermula dari adanya kerja sama bisnis antara Penggugat, Alkaf Chaniago dengan Tergugat, Budi Harmanto. Penggugat merupakan investor yang berdomisili di Desa Taman,

⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Rafika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 83.

⁸ *Ibid*, hlm. 89

⁹ *Ibid*, hlm.90.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 138.



Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sedangkan Tergugat adalah seorang pelaku usaha peternakan sapi yang tinggal di Desa Bantarbolang, kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Mereka sepakat bekerja sama dalam usaha penggemukan sapi dan distribusi daging beku yang dimulai sejak tahun 2018. Kerja sama tersebut dituangkan ke dalam 3 (tiga) akta notariil yang dibuat dihadapan Notaris Novana Setyawati, S.H., M.Kn., yang kemudian dijadikan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini. Ketiga akta tersebut yaitu:

- Akta perjanjian kerja sama Nomor 15 yang dibuat pada 17 Oktober 2018 dengan total investasi sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan profit yang di dapatkan oleh Penggugat tiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
- Akta Nomor 54 yang dibuat pada 29 April dengan investasi Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan profit yang di dapatkan oleh Penggugat tiap bulannya sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan
- Akta Nomor 19 yang dibuat pada 26 Oktober 2021 dengan investasi Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) profit yang di dapatkan oleh Penggugat sebesar Rp.17.650.000 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Secara keseluruhan, Penggugat telah menyerahkan dana sebesar Rp.1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat. Dalam setiap akta yang dibuat, disebutkan bahwa Tergugat berkewajiban memberikan keuntungan tetap (profit) setiap bulan kepada Penggugat. Kerja sama tersebut tidak memiliki jangka waktu tertentu dan dapat dihentikan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah kerja sama dinyatakan berakhir (closing), Tergugat wajib mengembalikan seluruh dana investasi

kepada Penggugat selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan.

Pada awalnya, kerja sama antara Penggugat dan Tergugat berjalan lancar. Tergugat rutin memberikan keuntungan (profit) setiap bulannya kepada Penggugat. Namun pertengahan bulan Mei 2022, Tergugat secara sepihak menyatakan ingin mengakhiri kerja sama. Padahal sesuai perjanjian, pengakhiran hanya bisa dilakukan atas kesepakatan bersama dan dituangkan dalam akta notariil. Dalam hal ini, sebenarnya Penggugat tidak keberatan jika kerja sama dihentikan, asalkan Tergugat lebih dahulu mengembalikan seluruh modal yang pernah disetorkan yaitu sebesar Rp. 1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta rupiah), namun Tergugat keliru memahami isi kerja sama, ia mengira bahwa setoran keuntungan bulanan yang selama ini diberikan kepada Penggugat sudah termasuk sebagai pengembalian modal, padahal antara keuntungan dan modal pokok merupakan dua hal yang berbeda. Keuntungan bulanan adalah hak penggugat atas hasil kerja sama, sementara modal pokok tetap harus dikembalikan secara penuh.

Dalam proses persidangan, Tergugat tidak menyangkal adanya hubungan kerja sama dan nilai total investasi sebesar Rp.1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta rupiah), ia juga mengakui telah mengembalikan sebagian modal sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Namun tergugat menolak disebut melakukan wanprestasi karena merasa telah membayar keuntungan (profit) kepada Penggugat sebesar Rp.1.471.800.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang menurutnya sudah jauh melampaui nilai modal. Selanjutnya Tergugat juga berpendapat bahwa setelah dibuatnya akta pengakuan utang pada 29 Juli 2022, tidak ada lagi kewajiban untuk membayar keuntungan karena dalam akta tersebut hanya dicantumkan nilai pokok investasi.



Dalam menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang mempertimbangkan secara cermat seluruh dalil gugatan, bantahan Tergugat, serta alat bukti yang diajukan para pihak. Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dinilai sah dan relevan serta cukup untuk membuktikan dalil gugatannya. Sebaliknya, beberapa bukti yang diajukan Tergugat dikesampingkan karena tidak berkaitan langsung dengan pokok sengketa atau tidak cukup kuat membantah dalil Penggugat. Selanjutnya Majelis Hakim menilai perjanjian kerja sama yang dibuat para pihak memenuhi unsur sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerduta. Selain itu, akta pengakuan utang yang dibuat secara otentik dihadapan notaris memberikan kekuatan pembuktian sempurna sehingga sah dan mengikat bagi para pihak. Mengenai wanprestasi, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Tergugat tidak mengembalikan sisa modal sebagaimana dicantumkan dalam akta pengakuan utang, secara sepihak mengakhiri kerja sama tanpa mengikuti prosedur yang telah disepakati dalam perjanjian, serta tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajiban meskipun sudah diberikan somasi oleh Penggugat. Lebih lanjut, Majelis Hakim menegaskan profit yang telah diterima Penggugat tidak dapat diperhitungkan sebagai pengembalian modal. Profit tersebut merupakan hak tersendiri yang timbul dari pelaksanaan kerja sama sebagaimana telah diatur dalam perjanjian, sehingga tidak dapat dianggap sebagai pelunasan utang pokok. Dalam hal perhitungan kewajiban Tergugat, Majelis Hakim menilai Tergugat masih memiliki sisa kewajiban berupa utang pokok sebesar Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) serta pembayaran profit yang belum dibayarkan sampai saat ditandatanganinya akta pengakuan utang sebesar Rp.250.750.000 (dua ratus lima

puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian, total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.100.750.000,00 (satu milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pada Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Hakim menyatakan perjanjian kerja sama dan akta pengakuan utang sah dan mengikat, serta menghukum Tergugat untuk membayar sisa utang dan profit sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan. Namun, permohonan Penggugat mengenai sita jaminan dan permintaan uang paksa (*dwangsom*) ditolak oleh hakim.

b. Petitum Gugatan

Atas gugatan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang untuk mengadili dan memutuskan perkara tersebut sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 2 (dua) di atas;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan terhadap:
 - a) 1 unit mobil Merk Toyota tipe FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A warna putih Tahun pembuatan 2019 No.Pol: G 171 KA No.BPKB :P 082264361 STNK atas nama Tika Dian.
 - b) 1 unit mobil Merk MAZDA Type CX-5.2 5L A/High tahun 2014 warna putih metalik No.pol: G 1055 LD atas nama Muryati,
 - c) sebidang tanah di atasnya bangunan toko” Innez Collection”



SHM No. 4345 atas Nama Budi Harmanto seluas 211 M2 yang terletak di Jl.Sudirman No.280 Pelutan Kec.Pemalang Kab.Pemalang dengan batas-batas: sebelah utara: Jl. Teratai Selatan toko roti purimas barat atas nama Musiyam timur: dealer motor Honda milik Tergugat;

5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
6. Menyatakan sah dan berharga pengakuan hutang Nomor 19 Tertanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran sisa hutang berdasarkan pengakuan hutang Nomor 19 tertanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) serta pembayaran profit kerja sama sampai dengan bulan Januari 2023 sebesar Rp.361.150.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh ribu rupiah); total : 1.211.150.000 (satu milyar dua ratus sebelas juta seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan seketika setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum kepada Turut Tergugat agar dihukum untuk tunduk dan patuh dan mentaati isi putusan dalam perkara *a quo*;
10. Membebankan biaya perkara ini kepada para Tergugat;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;

c. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan hukum yang dimaksud oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Pemalang, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah alat bukti tertulis/surat yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Perjanjian Kerja sama antara Penggugat dan Tergugat Nomor 15 tanggal 17 Oktober 2018, Akta Perjanjian Kerja sama Nomor 54 tanggal 24 April 2020, Akta Perjanjian Kerja sama Nomor 19 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Novana Setyawati, S.H.,M.Kn (Turut Tergugat);
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menyatakan sah Akta Pengakuan Utang Nomor 19 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Novana Setyawati, S.H.,M.Kn (Turut Tergugat);
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran sisa hutang berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 19 tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp. 850.000.000,00,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah pembayaran kekurangan profit kerja sama sebesar Rp.250.750.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp.1.100.750.000,00 (satu milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.



655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

1. Kekuatan hukum Akta Pengakuan Utang dalam menyelesaikan wanprestasi pada Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml

Akta pengakuan utang adalah suatu akta yang berisi pengakuan utang sepihak, di mana debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban untuk membayar kepada kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti. Akta Pengakuan utang termasuk sebagai alat bukti surat/tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerduta.¹¹ Alat bukti akta memberikan kekuatan hukum sempurna dan mengikat. Istilah “sempurna” menunjukkan bahwa hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutuskan suatu perkara, kecuali berdasarkan alat bukti autentik dimaksud. Sementara itu, “mengikat” berarti hakim terikat dengan alat bukti autentik tersebut kecuali jika ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.

Pasal 1888 KUHPerduta menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Sementara itu, kekuatan pembuktian akta notaris terletak pada minuta akta tersebut. Pasal 57 UUJN menegaskan bahwa minuta akta notaris tidak dapat diberikan oleh siapapun, kecuali dalam situasi yang diatur oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun *grosse* akta sedikit berbeda dengan akta aslinya dan minutanya yang tidak mencantumkan frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, *grosse* akta tetap memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta aslinya.¹² *Grosse* akta

pengakuan utang mempunyai kekuatan eksekutorial yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 11 dan Pasal 55 UUJN serta dipersamakan dengan putusan hakim.

Supaya nilai kekuatan eksekutorial dapat langsung melekat pada *grosse* akta, maka syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan harus dipenuhi. Syarat sahnya *grosse* akta pengakuan utang dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu syarat formil dan syarat materil. Syarat formil untuk *grosse* akta pengakuan utang meliputi:

- Pada bagian kepala *grosse* akta harus terdapat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- Harus menggunakan judul “Akta Pengakuan Utang” dan dibawahnya harus dicantumkan “diberikan sebagai *grosse* pertama”.
- Harus mencantumkan nama orang yang meminta penerbitan *grosse* akta pengakuan utang tersebut dan,
- Harus mencantumkan tanggal penerbitan akta pengakuan utang.

Sedangkan syarat materil akta pengakuan utang hanya berisi pernyataan berutang sejumlah uang tertentu oleh debitur kepada kreditur atau kewajiban pembayaran kembali jumlah utang tertentu secara pasti. Dalam akta pengakuan utang tidak diperbolehkan memuat persyaratan lain yang berbentuk perjanjian.¹³ Dengan adanya *grosse* akta inilah jika debitur wanprestasi, maka pihak kreditur dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan eksekusi terhadap isi perjanjian tersebut. Apabila dalam penyusunan akta pengakuan utang tidak sesuai dengan syarat-syarat tersebut, maka *grosse* akta pengakuan utang tidak dapat dilakukan eksekusi. Hanya *grosse*

¹¹ Kurnalial dan Aminah, *Loc. Cit.*, hlm, 2288.

¹² Putri Angarini P. dan Bambang S, *Tinjauan Terhadap Akta Pengakuan Utang dalam Perjanjian Pembiayaan*, Jurnal Projudice Volume 3

No. 1 Oktober 2021.
<https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/JurnalProjudice/article/view/105>

¹³ Kurnalial dan Aminah, *Loc. Cit.*, hlm, 2290



akta yang disusun sesuai dengan syarat-syarat bentuk eksekutorial yang dapat di eksekusi tanpa melalui perantara hakim.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml di mana antara Penggugat (Investor) dengan Penggugat (Pengelola) telah mengadakan kerja sama pengadaan sapi yang tertuang dalam 3 (tiga) akta notaril yang merupakan satu kesatuan yang mengikat kedua belah pihak. Awalnya Tergugat lancar dalam membayarkan profit kepada Penggugat, namun seiring berjalannya waktu sekira pada bulan Mei 2022 Tergugat secara sepihak menyatakan kepada penggugat untuk mengakhiri perjanjian kerja sama. Bahwa sesuai dengan bunyi klausul perjanjian kerja sama tersebut, pengakhiran kerja sama atas kesepakatan kedua belah pihak, dan harus dibuat secara notaril dihadapan notaris. Penggugat sebenarnya setuju dan telah Penggugat sampaikan apabila Tergugat mau mengakhiri kerja sama tersebut dengan cacatan harus dibuat secara notaril dihadapan notaris dan dengan syarat modal awal investasi yang telah Penggugat setorkan kepada Tergugat sebesar Rp.1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta rupiah) harus dikembalikan dahulu kepada Penggugat dan akhirnya setelah berbulan-bulan Penggugat berusaha untuk menemui Tergugat secara sukarela, Tergugat membuat pengakuan utang sebagaimana tertuang dalam dalam pengakuan utang dihadapan Turut Tergugat Nomor 19 Tertanggal 29 Juli 2022 di mana dalam pengakuan utang Tergugat berkewajiban mengembalikan modal investasi sebesar Rp.1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta rupiah). Setelah adanya pengakuan utang dari Tergugat tersebut penggugat mencoba untuk menagih untuk segera dilunasi, akan tetapi pada 13 September 2022 Tergugat hanya baru mengembalikan uang modal investasi sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan demikian tergugat masih memiliki kekurangan

pembayaran terhadap Penggugat berupa modal investasi sebesar Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Penggugat mencoba menagih agar Tergugat segera menyelesaikan pelunasan kewajiban kepada Penggugat akan tetapi Tergugat selalu menghindar untuk menyelesaikannya, Tergugat tidak merespon setiap kali Penggugat hubungi baik lewat telpon maupun *Whatsapp*. Karena teguran-teguran Penggugat tersebut tidak juga diindahkan oleh Tergugat, maka pada tanggal 07 November 2022 dan 23 November 2022 Penggugat telah melayangkan surat teguran keras (somasi) kepada Tergugat untuk melunasi kewajibannya melaksanakan kewajibannya melaksanakan pembayaran kepada Penggugat akan tetapi surat teguran (somasi) tersebut juga tidak diindahkan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang.

Dalam kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml tersebut penulis menemukan bahwa Akta pengakuan utang yang dibuat oleh Tergugat tersebut tidak dapat langsung di eksekusi, karena kekuatan eksekutorial pada *grosse* akta tersebut tidak melekat lagi dengan berubahnya jumlah utang yang tercantum karena Tergugat sudah pernah membayar sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang disertai dengan kwitansi sebagai bukti pembayaran, dengan demikian syarat materilnya tidak terpenuhi lagi.

Dalam situasi seperti ini, jika kreditur masih ingin mengeksekusi sisa utang yang belum dibayar oleh debitur, maka perlu dibuat akta pengakuan utang yang baru atau melakukan pembaharuan terhadap akta pengakuan utang sebelumnya. Apabila perselisihan antara kreditur dan debitur masih tetap berlanjut meskipun sudah dilakukan pembaharuan akta, maka kreditur dapat melanjutkan proses hukum dengan menggugat debitur



ke Pengadilan Negeri. Proses ini bertujuan untuk menemukan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dan adil, sehingga kreditur dapat memperoleh kepastian hukum mengenai utang yang belum dibayar sebab akta pengakuan utang dapat dijadikan dasar hukum yang kuat bagi hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menghukum Tergugat membayar utangnya karena akta ini merupakan alat bukti tertulis yang otentik, sempurna dan mengikat para pihak.

2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan wanprestasi terkait Akta Pengakuan Utang pada Perjanjian Kerja Sama yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml

Hakim dalam memutus perkara tentunya mempunyai pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang ada pada pemeriksaan persidangan yang telah dilaksanakan. Hakim memutus perkara menurut keyakinan dan pengetahuan yang dimilikinya didukung dengan alat-alat bukti. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml tentang wanprestasi dalam perjanjian kerja sama investasi pengadaan sapi dan daging beku yaitu sebagai berikut:

Penggugat telah mendalilkan sesuatu hak dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat ini telah dibantah Tergugat, maka dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdato, yaitu “yang mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain harus membuktikan hak atau peristiwa itu”, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara di mana Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus pula membuktikan dalil sangkalan/bantahannya.

Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi?. Majelis Hakim memulai pertimbangan hukumnya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1866 KUHPerdato mengenai alat bukti dalam perkara perdata meliputi:

1. Bukti tulisan/surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Dalam persidangan, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9. Setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti surat tersebut, ditemukan keterkaitan yang jelas antara bukti surat itu dengan perkara yang sedang diperiksa. Oleh sebab itu, alat bukti tersebut dapatlah dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Dalam persidangan Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hawwa Hauro dan saksi Agrariyanti, yang mana saksi Hawwa Hauro telah memberikan keterangan dibawah sumpah namun tidak bisa menjelaskan secara detail perjanjian Kerja sama antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi Agrariyanti ketika memberikan keterangan tidak disumpah karena saksi adalah isteri dari Penggugat, dengan demikian maka keterangan yang diberikan oleh ke 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup dan karenanya haruslah dikesampingkan.

Tergugat melalui kuasa hukumnya juga mengajukan bukti surat dengan tanda T-1 sampai dengan T-43. Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat, Majelis hakim menilai bahwa sebagian besar bukti surat tersebut memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk memperkuat pembuktian. Namun, bukti



surat bertanda T-14 dan T-15 berupa bukti transfer sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 17 September 2018 dan T-15 berupa bukti transfer Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2018, tidak relevan dengan perkara ini karena kedua transaksi tersebut terjadi sebelum perjanjian kerja sama yang pertama yang dibuat pada tanggal 17 Oktober 2018. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda T-14 dan T-15 tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan.

Berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis hakim mempertimbangkan petitum gugatan penggugat. Karena gugatan pokok sengketa dalam perkara ini adalah masalah wanprestasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sah atau tidaknya perjanjian kerja sama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam akta Notaris Nomor 15 tanggal 17 Oktober 2018, di mana Penggugat menyerahkan uang investasi kepada Tergugat sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan profit setiap bulannya diterima oleh Penggugat sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), akta Notaris Nomor 54 tanggal 29 April 2020, di mana Penggugat menyerahkan uang investasi kepada Tergugat sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan profit setiap bulannya diterima oleh Penggugat

sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), akta Notaris Nomor 19 tertanggal 26 Oktober 2021, di mana Penggugat menyerahkan uang investasi kepada Tergugat sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dengan profit setiap bulannya diterima oleh Penggugat sebesar Rp.17.650.000 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat dalam gugatan dicantumkan, Penggugat adalah seorang wiraswasta yang telah berusia dewasa sedangkan Tergugat adalah anggota DPRD Kabupaten Pemalang dan berdasarkan bukti surat bertanda T-1 berupa KTP Penggugat sudah cukup umur, maka Penggugat dan Tergugat termasuk dalam katagori cakap untuk melakukan suatu perjanjian.

Perjanjian kerja sama tersebut telah dibuat dihadapan Notaris Novana Setyawati, S.H.,M.Kn. (Turut Tergugat) (vide bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-5) adalah merupakan akta otentik, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya. Adanya perjanjian Kerja sama antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan Notaris (Turut Tergugat) tidak disangah dan telah dibenarkan oleh Tergugat, dan perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian tersebut adalah sah.

Dalam hukum perjanjian dikenal dengan adanya prestasi dan kontra prestasi, yang mana prestasi adalah hak yang harus diterima oleh masing-masing pihak yang merupakan kewajiban bagi pihak lain yang harus dilaksanakan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat



dikatakan telah melakukan wanprestasi, secara teori seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila:

- a. Tidak memenuhi kewajibannya;
- b. Terlambat memenuhi kewajibannya;
- c. Memenuhi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;

Berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2, P4 dan P-6 Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama yang dibuat dihadapan Notaris Novana Setyawati, S.H., M.Kn (Turut Tergugat) yaitu dengan menyetorkan uang sebagai modal dengan jumlah total Rp.1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta rupiah). Kemudian Tergugat memberikan keuntungan sebagaimana yang telah diperjanjikan setiap bulannya sejak dibuatnya akta perjanjian kerja sama. Kemudian Tergugat ternyata tidak pernah lagi memberikan keuntungan seperti yang telah diperjanjikan, dan pada bulan Mei 2022 Tergugat secara lisan dan sepihak telah memutuskan perjanjian Kerja sama tersebut karena Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalin Kerja sama dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mengembalikan modal yang telah disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka hal tersebut dianggap sebagai utang dan kemudian dibuatlah Akta Pengakuan Utang yang dibuat dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan bukti surat bertanda T-42 yaitu bukti pengembalian modal dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka dengan demikian utang Penggugat ke pada Tergugat yang semula sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) - Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi sisa Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya, Tergugat belum memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yaitumasih ada kekurangan keuntungan/profit yang belum dibayar dan juga utang modal yang belum dibayar/dikembalikan, karena itu, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan somasi supaya Tergugat segera melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan “si berhutang adalah lalai, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Apabila uraian pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah lalai melakukan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan oleh Para Pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian baik itu perjanjian kerja sama maupun perjanjian kesanggupan pembayaran hutang, maka petitum gugatan Penggugat poin 5 (lima) dapatlah dikabulkan.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada poin ke 2 (dua) dengan memperhatikan bukti-bukti yang telah diajukan. Bukti tulisan/surat yang telah diajukan oleh Penggugat tidak disangkal oleh Tergugat. Dalam perkara perdata, pencarian kebenaran formil menjadi dasar utama dan bukti telah diajukan secara resmi di persidangan sehingga dianggap sah. Dengan dasar tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum pada poin ke 2 (dua) dapat dikabulkan sejauh berkaitan dengan alat bukti tertulis.

Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian kerja sama yang dituangkan dalam akta perjanjian dan akta pengakuan utang di depan pejabat yang berwenang yaitu Notaris (Turut Tergugat). Akta otentik tersebut merupakan alat bukti yang sempurna dan harus diakui



kebenarannya. Berdasarkan Pasal 1313 perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya, maka petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) dan poin 6 (enam) dapatlah dikabulkan. Dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah melakukan penyitaan, maka petitum gugatan Penggugat poin 4 (empat) haruslah dinyatakan ditolak.

Pada posita gugatan poin 5 (lima) menjelaskan bahwa untuk akta perjanjian nomor 15 dengan nilai investasi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagi hasil yang telah diterima oleh Penggugat Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) x 42 (empat puluh dua) bulan = Rp.840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah), akta perjanjian nomor 54 dengan nilai investasi Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), bagi hasil yang telah diterima oleh Penggugat Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu) x 24 (dua puluh empat) bulan = Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), akta perjanjian nomor 19 dengan nilai investasi Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi hasil yang telah diterima oleh Penggugat Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) x 6 (enam) bulan = Rp.105.900.000,00 (seratus lima juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Berdasarkan posita poin 5 (lima) dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-7, dapat dihitung bahwa untuk perjanjian Kerja sama berdasarkan akta nomor 15 yang dibuat tanggal 17 Oktober 2018, Penggugat sudah menerima hasil profit selama 42 (empat puluh dua) bulan yaitu sejak 17 November 2018 sampai dengan 17 April 2022, sedangkan akta Pengakuan hutang dibuat tanggal 28 Juli 2022, dengan demikian masih ada keuntungan/profit yang belum dibayarkan oleh Tergugat yaitu selama 5 (lima) bulan untuk bulan Maret 2022, April 2022, Mei 2022, Juni 2022 dan Juli 2022 yang diperhitungkan sebesar $5 \times \text{Rp.20.000.000,00} = \text{Rp.100.000.000,00}$ (seratus juta rupiah).

Selanjutnya, untuk perjanjian Kerja sama berdasarkan akta nomor 54 yang dibuat tanggal 29 April 2020 dan Penggugat sudah menerima hasil profit selama 24 (dua puluh empat) bulan, yaitu sejak 29 Mei 2020 sampai dengan 29 Mei 2022, sedangkan akta Pengakuan hutang dibuat tanggal 29 Juli 2022, dengan demikian masih ada keuntungan/profit yang belum dibayarkan oleh Tergugat yaitu selama 5 (lima) bulan untuk bulan Maret, April, Mei 2022, Juni 2022 dan Juli 2022 yang diperhitungkan sebesar $5 \times \text{Rp.12.500.000,00} = \text{Rp.62.500.000,00}$ (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perjanjian Kerja sama berdasarkan akta nomor 19 yang dibuat tanggal 26 Oktober 2021 dan Penggugat sudah menerima hasil profit selama 6 (enam) bulan, yaitu sejak Oktober 2021 sampai dengan Maret 2022, sedangkan akta Pengakuan hutang dibuat tanggal 29 Juli 2022, dengan demikian masih ada keuntungan/profit yang belum dibayarkan oleh Tergugat yaitu selama 3 (tiga) bulan untuk bulan Maret 2022, April 2022, Mei 2022, Juni 2022 dan Juli 2022 yang diperhitungkan sebesar $5 \times \text{Rp.17.650.000,00} = \text{Rp.88.250.000,00}$ (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian total jumlah profit yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sampai dengan munculnya akta pengakuan utang adalah $\text{Rp.100.000.000,00} + \text{Rp.62.500.000,00} + \text{Rp.88.250.000,00} = \text{Rp.250.750.000,00}$ (dua ratus lima puluh juta rupiah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 7 (tujuh) dapatlah dikabulkan dengan perhitungan hutang modal Kerja sama Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah kekurangan pembayaran profit sejak dimulainya perjanjian Kerja sama sampai dengan munculnya akta pengakuan



utang adalah sebesar Rp.250.750.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) maka total jumlah yang harus dibayar adalah sebesar Rp.1.100.750.000,00 (satu milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya, terhadap petitum gugatan Penggugat poin 8 (delapan), dalam perkara ini berhubungan dengan wanprestasi yang menyebabkan pembayaran sejumlah uang, maka terhadap in casu perkara ini tidak dapat dilakukan *dwangsom* atau uang paksa, oleh sebab itu petitum gugatan Penggugat poin 8 (delapan) harus ditolak.

Terhadap petitum gugatan Penggugat poin 9 (Sembilan) Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Turut Tergugat tersebut adalah merupakan pelengkap subyek hukum dalam gugatan ini, oleh karena sudah selayaknya Turut Tergugat harus tunduk dan patuh pada putusan ini, maka petitum ini dapat dikabulkan.

Dalam hal ini, karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan oleh karenanya Penggugat berada dipihak yang menang, sedangkan Tergugat berada dipihak yang kalah oleh karenanya Tergugat haruslah di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, maka petitum gugatan poin 10 (sepuluh) dapatlah dikabulkan. Terhadap putusan ini tidak ada hal-hal yang bersifat eksepsional yang menyebabkan putusan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uit voerbaar bij voorraad*), maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin 11 (sebelas) dinyatakan ditolak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional seperlunya dan menolak selain selebihnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis sependapat dengan Hakim yang memutuskan untuk

menerima dan mengabulkan gugatan untuk sebagian. Bahwa Penggugat selaku kreditur dan Tergugat selaku debitur telah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa untuk suatu perjanjian dianggap sah, harus memenuhi empat syarat yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Dengan demikian akta perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat yaitu akta Nomor 15 tanggal 17 Oktober 2018, Akta Perjanjian Kerja sama Nomor 54 tanggal 24 April 2020, Akta Perjanjian kerja sama Nomor 19 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Novana Setyawati, S.H.,M.Kn (Turut Tergugat) sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat.

Majelis Hakim juga menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi ini terjadi karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan modal investasi dan membayar profit yang di janjikan sementara Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan menyetor modal sesuai dengan ketentuan perjanjian perjanjian.

Majelis Hakim menyatakan sah akta pengakuan utang Nomor 19 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Novana Setyawati, S.H.,M.Kn (Turut Tergugat). Dengan adanya akta pengakuan utang yang diajukan oleh Penggugat ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perjanjian kerja sama tersebut sudah selesai dan menjadi utang piutang. Maka profit yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dihitung sampai dengan munculnya akta pengakuan utang tersebut.

Selanjutnya, Majelis Hakim melakukan perhitungan terhadap sisa utang yang harus di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan Akta pengakuan utang Nomor 19 tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp.



850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah pembayaran kekurangan profit kerja sama sebesar Rp.250.750.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp.1.100.750.000 (satu milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya Penggugat uraikan sebesar Rp.1.211.150.000 (satu milyar dua ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian baik Penggugat maupun tergugat mendapatkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dan adil, sehingga kreditur dapat memperoleh kepastian hukum mengenai utang yang belum dibayar.

IV. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat penulis simpulkan terhadap rumusan masalah melalui hasil tinjauan kepustakaan serta hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan hukum Akta Pengakuan Utang dalam menyelesaikan wanprestasi pada perjanjian kerja sama pada Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml yaitu memiliki kekuatan yang setara dengan putusan hakim, yang mempunyai kekuatan eksekutorial, mengikat dan pembuktian.
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan wanprestasi terkait Akta Pengakuan Utang pada perjanjian kerja sama yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml yaitu Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak mengembalikan seluruh modal investasi dan tidak membayar profit yang didasarkan pada Akta Pengakuan Utang. Namun gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, hakim menetapkan pembayaran sebesar Rp.1.100.750.000 (satu milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

tidak sesuai dengan permintaan Penggugat sebelumnya sebesar Rp.1.211.150.000 (satu milyar dua ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah) karena hakim menilai bahwa setelah munculnya bukti berupa Akta Pengakuan Utang, perjanjian kerja sama tersebut sudah selesai dan menjadi utang piutang. Maka profit yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dihitung sampai dengan munculnya Akta Pengakuan Utang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2012, *Hukum Harta Kekayaan, Menurut Sistematika KUHPerdota dan Perkembangannya*, PT Refika Aditama, Bandung.
-, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Erwin, 2021, *Pengantar Hukum Bisnis*, Cendekia Pres, Bandung.
- Jamilah, F, 2014, *“Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis”*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Musrid, Fadillah, 2022, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Safira, Martha Eri, 2017, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo.
- Setiawan, I Ketut Oka, 2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sidabalok, Janus dan Sirait, Ratna, 2019, *Hukum Perdata, Menurut KUHPerdota dan Perkembangannya di dalam*



- Perundang-undangan Indonesia*,
USU Press, Medan.
-, dkk, 2023, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Simanjuntak, P, N, H, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Subekti, R, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermana, Jakarta.
- Subekti, R, dan Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Balai pustaka, Bandung.
- Supramono, G, 2014, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta.
- HIR (*Herzine Inlandsch Reglement*. RBG (*Reglement Voor De Buitengewesten*).
- Repubulik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Subekti dan Tjitrosudibio R, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Balai Pustaka, Jakarta
- Asmaul Husnah, “Kekuatan Hukum Eksekusi Jaminan Akta Pengakuan Hutang dalam Perjanjian Kredit (Studi Penelitian di PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pemantu Matang Geulumpang Dua Kabupaten Bireuen Aceh)”, *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 3.2, (2020).<https://doi.org/10.34012/jihap.v3i2.1290>.
- Elvia Puspita Siregar, dkk, “Kedudukan Hukum Akta Pengakuan Hutang yang dibuat di hadapan Notaris (Studi Kasus Perkara Mahkamah Agung Nomor:2956/K/Pdt/2013)”. *Unes Law Review: Jurnal*, Vol.6,No.2, Desember, (2023).
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Elza Sylvania Pittaloka, “Permasalahan dalam Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang”, *Privat Law*, Vol. IV No. 1 Januari-Juni (2016).
<https://www.neliti.com/publications/164509/permasalahan-dalam-pelaksanaan-eksekusi-grosse-akta-pengakuan-hutang>.
- Farrel Farandy, dkk, “Penyelesaian Wanprestasi dalam Kontrak Perjanjian”, Desember,(2023).
<https://www.researchgate.net/publication/376173100>.
- Kurnaliah dan Aminah, “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang(Studi Putusan MA No.04/PDT.G/2017/PN.Btg)”, *Notarium*, Vol. 17 No. 2, (2024).
<https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.52313>.
- Putri Angarini P. dan Bambang S, *Tinjauan Terhadap Akta Pengakuan Utang dalam Perjanjian Pembiayaan*, *Jurnal Projudice* Volume 3 No. 1 Oktober 2021.
<https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/JurnalProjudice/article/view/105>
- Putu Devi Yustusia Utami, “Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil dalam Pemberian Kredit Perbankan”, *Acta comitas*, (2018).
<https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p15>.
- Roulinta Yesvery Sinaga, “Dualisme Makna Akta Pengakuan Hutang”, *Pattimura Legal*



Jurnal, Vol. 1 No. 3, Desember,
(2022).
[https://doi.org/10.47268/pela.v1i
3.7506.](https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.7506)